



**PUTUSAN**  
Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Spt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MURDIANTO B. ALIAS IMUR BIN BOYEI;  
Tempat lahir : Keruing ;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 19 Januari 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Desa Keruing Rt.001 Rw.001 Desa  
Keruing Kecamatan Cempaga Hulu,  
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi  
Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Spt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURDIANTO. B Als IMUR Bin BOYEI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan “secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (d) UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tojok besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Pick Up warna Putih dengan Nopol B 2303 KKN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 134 (seratus tiga puluh empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan sebanyak 2.120 (Dua ribu ratus dua puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada kepada PT. Windu Nabatindo Lestari (PT. WNL);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MURDIANTO. B Als IMUR Bin BOYEI, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan November Tahun 2022 bertempat di Lahan PT. WNL Blok C-10 Divisi 1 Estate Page PT. WNL Desa Keruing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, "secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan," Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari Rumah ke Pondok Kebun Pribadi milik Terdakwa yang berbatasan dengan Kebun PT. WNL pada waktu itu Sdr. ANTO dan Sdr. OBI memanen buah kelapa sawit milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidur di Pondok kemudian sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. ANTO dan mengatakan "BUAH SUDAH SIAP DI PINGGIR JALAN DI BLOK C-10 Divisi I PAGE PT. WNL" selanjutnya Terdakwa menuju Blok C-10 Divisi I PAGE PT. WNL dan melihat ada 3 (tiga) tumpukan buah kelapa sawit milik PT. WNL dan pada waktu itu Sdr. ANTO dan Sdr. OBI sudah menunggu di Blok tersebut. Kemudian Terdakwa sampai di Blok C-10 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna Putih Nopol : B 2303 KKN yang Terdakwa kemudikan dan yang memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam Bak Mobil Pick Up milik Terdakwa tersebut adalah Sdr. Anto dan Sdr. Obi. Setelah selesai memuat, kemudian Terdakwa menuju ke Pondok Kebun Pribadi milik Terdakwa dan memuat Buah Kelapa Sawit milik Terdakwa tersebut setelah selesai Muat Sdr. ANTO dan Sdr. OBI pulang sedangkan Terdakwa menuju ke Kampung dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna Putih Nopol : B 2303 KKN yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut sewaktu di Jalan Blok arah Desa Kruing Terdakwa dihentikan oleh Chief Security yakni Saksi Latifudin Bin Achmad Choerudin dan anggota Security PT. WNL yakni Saksi Nicho Febrianto Bin Ngadiyo dan Saksi Hendra Puriansa Bin Muntiar dan di tanya mengenai buah kelapa sawit tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pundu;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti penimbangan oleh PT. Windu Nabatindo Lestari pada tanggal 04 Februari 2023 diketahui jika sawit yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari PT. WNL adalah seberat 2.120 (dua ribu seratus dua puluh) kilogram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa MURDIANTO. B Als IMUR Bin BOYEI, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Bulan November Tahun 2022 bertempat di Lahan PT. WNL Blok c-10 Divisi 1 Estate Page PT. WNL Desa Keruing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, "telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari Rumah ke Pondok Kebun Pribadi milik Terdakwa yang berbatasan dengan Kebun PT. WNL pada waktu itu Sdr. ANTO dan Sdr. OBI memanen buah kelapa sawit milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidur di Pondok kemudian sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. ANTO dan mengatakan " BUAH SUDAH SIAP DI PINGGIR JALAN DI BLOK C-10 Divisi I PAGE PT. WNL" selanjutnya Terdakwa menuju Blok C-10 Divisi I PAGE PT. WNL dan melihat ada 3 (tiga) tumpukan buah kelapa sawit milik PT. WNL dan pada waktu itu Sdr. ANTO dan Sdr. OBI sudah menunggu di Blok tersebut. Kemudian Terdakwa sampai di Blok C-10 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna Putih Nopol : B 2303 KKN yang Terdakwa kemudikan dan yang memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam Bak Mobil Pick Up milik Terdakwa tersebut adalah Sdr. Anto dan Sdr. Obi. Setelah selesai memuat, kemudian Terdakwa menuju ke Pondok Kebun Pribadi milik Terdakwa dan memuat Buah Kelapa Sawit milik Terdakwa tersebut setelah selesai Muat Sdr. ANTO dan Sdr. OBI pulang sedangkan Terdakwa menuju ke Kampung

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna Putih Nopol : B 2303 KKN yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut sewaktu di Jalan Blok arah Desa Kruing Terdakwa dihentikan oleh Chief Security yakni Saksi Latifudin Bin Achmad Choerudin dan anggota Security PT. WNL yakni Saksi Nicho Febrianto Bin Ngadiyo dan Saksi Hendra Puriansa Bin Muntiar dan di tanya mengenai buah kelapa sawit tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pundu;

Bahwa berdasarkan bukti penimbangan oleh PT. Windu Nabatindo Lestari pada tanggal 04 Februari 2023 diketahui jika sawit yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari PT. WNL adalah seberat 2.120 (dua ribu seratus dua puluh) kilogram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Latifudin bin Achmad Choerudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa yaitu saudara MURDIANTO B. alias IMUR bin BOYEI almarhum dan kedua temannya yaitu saudara ANTO dan saudara OBI yang berhasil melarikan diri sewaktu penangkapan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT WNL Estate PAGE PT. WNL Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan sebanyak 2.120 (dua ribu seratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL);
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi yang sedang melakukan patroli di perkebunan kelapa sawit milik PT. WNL





Estate PAGE Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah mendapat telfon laporan dari Anggota Saksi yang bernama saudara NICHOL FEBRIANTO yang sedang Patroli di Blok C 10 Divisi 1 Estate PAGE PT. WNL Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan menyampaikan bahwa telah menemukan bekas panen di blok tersebut dan melihat mobil Pick Up warna putih dan 3 (tiga) orang laki-laki sedang memuat buah kelapa sawit di Jalan Blok C 10 Divisi 1 Estate PAGE PT. WNL Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah kemudian pergi ke arah perkebunan masyarakat;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.10 WIB Saksi berangkat ke Blok C 10 Estate PAGE PT. WNL selanjutnya bertemu Security yang berada di dekat pos Estate PAGE PT. WNL Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan menunjukkan bahwa pick up warna putih tersebut telah melewati pos tersebut ke arah Desa Keruing kemudian Saksi kejar dan menghentikan pick up warna putih tersebut dan setelah itu menanyakan buah yang berada di pick up warna putih tersebut darimana asalnya dan dijawab Terdakwa bahwa buah kelapa sawit tersebut dari kebunnya, setelah itu karena ada yang mencurigakan maka Terdakwa beserta 1 (satu) unit pick up warna putih bermuatan buah kelapa sawit dibawa ke kantor Region BGA GROUP untuk dimintai keterangan asal buah tersebut;

- Bahwa pada saat di kantor Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit yang dibawanya menggunakan 1 (satu) unit pick up warna putih miliknya tersebut adalah milik perkebunan kelapa sawit PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL) yang diambil dari Blok C 10 Divisi 1 Estate PAGE PT. WNL Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak perusahaan PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL) mengalami kerugian sebesar Rp5.188.530,4 (lima juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah koma empat) sesuai dengan harga TBS yang ditetapkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit pick up warna putih milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada perusahaan PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL);
  - Bahwa lokasi Blok C 10 Divisi 1 Estate PAGE PT. WNL Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tersebut masuk ke dalam lokasi HGU perusahaan PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL);
  - Bahwa kebun milik Terdakwa berada diujung area perusahaan PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Nicho Febrianto bin Ngadiyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa yaitu saudara MURDIANTO B. alias IMUR bin BOYEI almarhum dan kedua temannya yaitu saudara ANTO dan saudara OBI yang berhasil melarikan diri sewaktu penangkapan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT WNL Estate PAGE PT. WNL Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan sebanyak 2.120 (dua ribu seratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL);
- Bahwa Saksi bisa mengetahui perbuatan Terdakwa karena pada waktu itu Saksi beserta Anggota Security lainnya melakukan patroli dan pengintaian di Blok C-10 Divisi I Estate PAGE PT. WNL Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan waktu itu Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up warna Putih Nomor Polisi B 2303 KKN sedangkan temanya saudara ANTO dan saudara OBI sedang mengambil buah di pinggir parit Blok C-10 dan memuat ke dalam bak



pick up yang dikemudikan Terdakwa yang berada di Jalan Poros Blok C - 10 tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi HENDA menelpon Chif Security yakni Saksi LATIFUDIN menginformasikan bahwa ada mobil pick up warna putih yang mengambil dan memuat buah kelapa sawit dari Blok C-10 Divisi I Estate PAGE PT. WNL;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak perusahaan PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL) mengalami kerugian sebesar Rp5.188.530,4 (lima juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah koma empat) sesuai dengan harga TBS yang ditetapkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit pick up warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada perusahaan PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL);
- Bahwa lokasi Blok C 10 Divisi 1 Estate PAGE PT. WNL Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tersebut masuk ke dalam lokasi HGU perusahaan PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL);
- Bahwa kebun milik Terdakwa berada diujung area perusahaan PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencuri buah kelapa sawit di blok milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Henda Puriansa bin Muntir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa yaitu saudara MURDIANTO B. alias IMUR bin BOYEI almarhum dan kedua temannya yaitu saudara ANTO dan saudara OBI yang berhasil melarikan diri sewaktu penangkapan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT





WNL Estate PAGE PT. WNL Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu  
Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan sebanyak 2.120 (dua ribu seratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL);
- Bahwa Saksi bisa mengetahui peristiwa tersebut karena pada waktu itu Saksi beserta Anggota Security lainnya melakukan patroli dan pengintaian di Blok C-10 Divisi I Estate PAGE PT. WNL Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan waktu itu Saksi melihat Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih Nomor Polisi B 2303 KKN sedangkan temannya saudara ANTO dan saudara OBI sedang mengambil buah di pinggir parit blok C-10 dan memuat ke dalam bak pick up yang dikemudikan Terdakwa yang berada di Jalan Poros Blok C - 10 tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi menelfon Chif Security yakni Saksi LATIFUDIN dan menginformasikan bahwa ada mobil pick up warna putih yang mengambil dan memuat buah kelapa sawit dari Blok C-10 Divisi I Estate PAGE PT. WNL;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak perusahaan PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL) mengalami kerugian sebesar Rp5.188.530,4 (lima juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah koma empat) sesuai dengan harga TBS yang ditetapkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit pick up warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada perusahaan PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL);
- Bahwa lokasi Blok C 10 Divisi 1 Estate PAGE PT. WNL Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tersebut masuk ke dalam lokasi HGU perusahaan PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL);
- Bahwa kebun milik Terdakwa berada diujung area perusahaan PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencuri buah kelapa sawit di blok milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT WNL Estate PAGE PT. WNL Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) janjang dengan berat keseluruhan sebanyak 2.120 (dua ribu seratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit atau mengangkut buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan saudara ANTO dan saudara OBI yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL) bersama-sama dengan saudara ANTO dan saudara OBI yaitu dengan cara Terdakwa bertugas mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan dikumpulkan di pinggir parit di Blok C-10 Divisi I Estate PAGE PT. WNL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih Nomor Polisi B 2303 KKN, saudara ANTO dan saudara OBI yang memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil pick up milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saudara ANTO dan saudara OBI mengetahui kalau buah kelapa sawit tersebut milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL) karena Terdakwa, saudara ANTO dan saudara OBI mengambil atau memuat dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut dari areal perkebunan di Blok C-10 Divisi I Estate PAGE PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL) tersebut;
- Bahwa pada saat itu di Blok C-10 Divisi 1 PAGE PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL) tidak ada aktifitas panen maupun perawatan dari Karyawan PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Blok C-10 Divisi I PAGE PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL) tersebut;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih Nomor Polisi B 2303 KKN sedangkan saudara ANTO dan saudara OBI menggunakan tojok untuk memuat buah kelapa sawit tersebut yang kemudian dimasukkan ke dalam bak mobil pick up milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa yang mempunyai ide atau yang merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil atau mencuri buah kelapa sawit milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL) adalah saudara ANTO dan saudara OBI sedangkan Terdakwa mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah di panen oleh saudara ANTO dan saudara OBI di Blok C-10 Divisi I PAGE PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL) tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL) atau mengangkut buah kelapa sawit hasil pencurian sebanyak 4 (empat) kali dan yang ke-4 (empat) kalinya Terdakwa langsung tertangkap Pihak Keamanan PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil atau mengangkut buah kelapa sawit milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL) bersama-sama dengan saudara ANTO dan saudara OBI untuk Terdakwa memiliki karena rencananya setelah Terdakwa, saudara ANTO dan saudara OBI ambil akan Terdakwa, saudara ANTO dan saudara OBI jual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut dan hasilnya akan dibagi rata bersama-sama dengan saudara ANTO dan saudara OBI namun belum sempat dijual telah diamankan oleh Petugas Keamanan PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL) dan Terdakwa dibawa ke Polsek Cempaga Hulu;

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah ke pondok kebun pribadi milik Terdakwa yang berbatasan dengan kebun PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL) pada waktu itu saudara ANTO dan saudara OBI memanen buah kelapa sawit milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidur di pondok kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh saudara ANTO dan bilang "BUAH SUDAH SIAP DI PINGGIR JALAN DI BLOK C-10 Divisi I PAGE PT. WNL" selanjutnya Terdakwa menuju Blok

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Spt



C-10 Divisi I PAGE PT. WNL dan melihat ada 3 (tiga) tumpukan buah kelapa sawit milik PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL) dan pada waktu itu saudara ANTO dan saudara OBI sudah menunggu di Blok tersebut setelah Terdakwa sampai di Blok C-10 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih Nomor Polisi B 2303 KKN yang Terdakwa kemudikan dan pada waktu itu saudara ANTO dan saudara OBI yang memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil pick up milik Terdakwa tersebut setelah selesai muat kemudian Terdakwa menuju ke pondok kebun pribadi milik Terdakwa dan memuat buah kelapa sawit milik Terdakwa tersebut setelah selesai muat saudara ANTO dan saudara OBI pulang sedangkan Terdakwa menuju ke kampung dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up warna putih Nomor Polisi B 2303 KKN yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut sewaktu di Jalan Blok arah Desa Kruing Terdakwa di stop oleh Chif Security dan Anggota Security PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL) dan ditanya mengenai buah kelapa sawit tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Metro Pundu dan Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa mengambil atau mengangkut buah kelapa sawit tersebut dari Blok C-10 Divisi I Estate PAGE PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL) dan setelah itu Terdakwa diserahkan kepada Petugas Kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) unit pick up warna putih yang dipakai mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa, namun masih dalam proses pembiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun ahli yang menguntungkannya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 134 (seratus tiga puluh empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan sebanyak 2.120 (dua ribu seratus dua puluh) kilogram;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi B 2303 KKN;
- 1 (satu) buah tojok besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa MURDIANTO. B Als IMUR Bin BOYEI ditangkap oleh pihak keamanan PT. Windu Nabatindo Lestari pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 14.10 WIB di Jalan Blok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. WNL Divisi 1 Estate Page Desa Keruing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah saat sedang mengangkut buah kelapa sawit;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa, sdr. Anto dan sdr. Obi telah bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit di lahan milik PT. Windu Nabatindo Lestari, kemudian sdr. Anto dan sdr. Obi pergi duluan untuk memanen buah yang masih di pohonnya;

- Bahwa sekira jam 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya ke pondok kebun milik Terdakwa yang berbatasan dengan lahan kebun PT. Windu Nabatindo Lestari dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna Putih Nopol : B 2303 KKN kemudian Terdakwa langsung menuju ke pondoknya untuk beristirahat sambil menunggu sdr. Anto dan sdr. Obi selesai memetik buah kelapa sawit;

- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. ANTO dan mengatakan "BUAH SUDAH SIAP DI PINGGIR JALAN DI BLOK C-10 Divisi I PAGE PT. WNL", selanjutnya Terdakwa pergi menuju Blok C-10 Divisi I PAGE PT. Windu Nabatindo Lestari dan melihat ada 3 (tiga) tumpukan buah kelapa sawit milik PT. Windu Nabatindo Lestari dan pada waktu itu Sdr. ANTO dan Sdr. OBI sudah menunggu di blok tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Blok C-10 tersebut kemudian Sdr. Anto dan Sdr. Obi memasukkan buah kelapa sawit ke dalam bak mobil Pick Up warna Putih Nopol : B 2303 KKN yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok;

- Bahwa setelah selesai memuat buah kelapa sawit di blok C-10 tersebut, kemudian Terdakwa kembali menuju ke pondok kebun milik Terdakwa dan memuat buah kelapa sawit milik Terdakwa dan setelah selesai memuat buah kelapa sawit Sdr. ANTO dan Sdr. OBI pulang sedangkan Terdakwa menuju ke kampung dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna Putih Nopol B 2303 KKN yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan sdr. Anto dan sdr. Obi memuat buah kelapa sawit di Blok C-10 tersebut ternyata diketahui oleh saksi Henda Puiansa dan saksi Nicho Febrianto yang merupakan Security di PT. Windu Nabatindo Lestari yang saat itu sedang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan patroli di Blok C-10 yang kemudian menginformasikan hal tersebut kepada Chif Security yakni Saksi LATIFUDIN;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.10 WIB Saksi Latifudin berangkat ke Blok C 10 Estate PAGE PT. WNL selanjutnya bertemu Security yang berada di dekat pos Estate PAGE PT. WNL Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan mengatakan bahwa ada mobil pick up warna putih melewati pos tersebut ke arah Desa Keruing kemudian Saksi Latifudin mengejar dan berhasil menghentikan Terdakwa sewaktu Terdakwa melintas di Jalan Blok arah Desa Kruing;
- Bahwa selanjutnya saksi Latifudin Bin Achmad Choerudin dan anggota Security PT. WNL yakni Saksi Nicho Febrianto Bin Ngadiyo dan Saksi Hendra Puriansa Bin Muntiar menanyakan kepada Terdakwa asal muasal buah kelapa sawit yang dibawa oleh Terdakwa dan dijawab Terdakwa bahwa buah kelapa sawit tersebut berasal dari kebunnya, namun karena ada yang mencurigakan maka Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil pick up warna putih bermuatan buah kelapa sawit tersebut dibawa ke kantor Region BGA GROUP untuk dimintai keterangan asal buah tersebut;
- Bahwa pada saat di kantor Region BGA GROUP Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit yang dibawanya menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih miliknya tersebut adalah milik perkebunan kelapa sawit PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL) yang diambil dari Blok C 10 Divisi 1 Estate PAGE PT. WNL Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Windu Nabatindo Lestari pada tanggal 04 Februari 2023 diketahui bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari PT. WNL adalah sebanyak 2.120 (dua ribu seratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak perusahaan PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL) mengalami kerugian sejumlah Rp5.188.530,4 (lima juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah empat sen) sesuai dengan harga TBS yang ditetapkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dakwaan Kesatu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad 1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud disini ialah merujuk kepada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban hukum yang atas segala perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan subyek hukum berupa orang perseorangan yakni Terdakwa Murdianto B. alias Imur bin Boyei dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan diawal putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaannya Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga jelaslah bahwa unsur setiap orang ini tertuju kepada Terdakwa tersebut dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad 2. Unsur secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan.**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memanen memiliki arti : mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang), menuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tidak sah” memiliki makna yang hampir sama dengan secara melawan hukum yang bermakna bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan tata susila, maupun bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa MURDIANTO. B Als IMUR Bin BOYEI ditangkap oleh pihak keamanan PT. Windu Nabatindo Lestari pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 14.10 WIB di Jalan Blok PT. WNL Divisi 1 Estate Page Desa Keruing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah saat sedang mengangkut buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa, sdr. Anto dan sdr. Obi telah bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit di lahan milik PT. Windu Nabatindo Lestari, kemudian sdr. Anto dan sdr. Obi pergi duluan untuk memanen buah yang masih di pohonnya;

Menimbang, bahwa sekira jam 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya ke pondok kebun milik Terdakwa yang berbatasan dengan lahan kebun PT. Windu Nabatindo Lestari dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna Putih Nopol : B 2303 KKN kemudian Terdakwa langsung menuju ke pondoknya untuk beristirahat sambil menunggu sdr. Anto dan sdr. Obi selesai memetik buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. ANTO dan mengatakan “BUAH SUDAH SIAP DI PINGGIR JALAN DI BLOK C-10 Divisi I PAGE PT. WNL”, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Blok C-10 Divisi I PAGE PT. Windu Nabatindo Lestari dan melihat ada 3 (tiga) tumpukan buah kelapa sawit milik PT. Windu Nabatindo Lestari dan pada waktu itu Sdr. ANTO dan Sdr. OBI sudah menunggu di blok tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di Blok C-10 tersebut kemudian Sdr. Anto dan Sdr. Obi memasukkan buah kelapa sawit ke dalam bak mobil Pick Up warna Putih Nopol : B 2303 KKN yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah selesai memuat buah kelapa sawit di blok C-10 tersebut, kemudian Terdakwa kembali menuju ke pondok kebun milik Terdakwa dan memuat buah kelapa sawit milik Terdakwa dan setelah selesai memuat buah kelapa sawit Sdr. ANTO dan Sdr. OBI pulang sedangkan Terdakwa menuju ke kampung dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna Putih Nopol B 2303 KKN yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan sdr. Anto dan sdr. Obi memuat buah kelapa sawit di Blok C-10 tersebut ternyata diketahui oleh saksi Henda Puiansa dan saksi Nicho Febrianto yang merupakan Security di PT. Windu Nabatindo Lestari yang saat itu sedang melakukan patroli di Blok C-10 yang kemudian menginformasikan hal tersebut kepada Chif Security yakni Saksi LATIFUDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.10 WIB Saksi Latifudin berangkat ke Blok C 10 Estate PAGE PT. WNL selanjutnya bertemu Security yang berada di dekat pos Estate PAGE PT. WNL Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan mengatakan bahwa ada mobil pick up warna putih melewati pos tersebut ke arah Desa Keruing kemudian Saksi Latifudin mengejar dan berhasil menghentikan Terdakwa sewaktu Terdakwa melintas di Jalan Blok arah Desa Kruing;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Latifudin Bin Achmad Choerudin dan anggota Security PT. WNL yakni Saksi Nicho Febrianto Bin Ngadiyo dan Saksi Hendra Puriansa Bin Muntiar menanyakan kepada Terdakwa asal muasal buah kelapa sawit yang dibawa oleh Terdakwa dan dijawab Terdakwa bahwa buah kelapa sawit tersebut berasal dari kebunnya, namun karena ada yang mencurigakan maka Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil pick up warna putih bermuatan buah kelapa sawit tersebut dibawa ke kantor Region BGA GROUP untuk dimintai keterangan asal buah tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat di kantor Region BGA GROUP Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit yang dibawanya menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih miliknya tersebut adalah milik perkebunan kelapa sawit PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL) yang diambil dari Blok C 10 Divisi 1 Estate PAGE PT. WNL Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;



Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Windu Nabatindo Lestari pada tanggal 04 Februari 2023 diketahui bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari PT. WNL adalah sebanyak 2.120 (dua ribu seratus dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut pihak perusahaan PT. WINDU NABATINDO LESTARI (PT. WNL) mengalami kerugian sejumlah Rp5.188.530,4 (lima juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah empat sen) sesuai dengan harga TBS yang ditetapkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah mengangkut buah kelapa sawit yang dipanen oleh sdr. Anto dan sdr. Obi dari lahan milik PT. Windu Nabatindo Lestari di Blok C-10, dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat unsur melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun pembentuk undang-undang tidak merumuskan secara jelas unsur kesengajaan sebagai sifat melawan hukum dalam pasal di atas, namun sifat melawan hukum haruslah ada dalam setiap perbuatan pidana untuk menyatakan perbuatan seseorang sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa buah kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa tersebut ternyata merupakan buah kelapa sawit yang dipanen secara tidak sah karena tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Windu Nabatindo Lestari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah secara tidak sah dan melawan hukum, dengan demikian maka unsur memanen atau memungut hasil perkebunan secara tidak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana didakwakan kesatu telah terpenuhi, dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi majelis hakim akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Spt*





secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan secara sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok besi terbukti merupakan benda yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up warna Putih dengan Nopol B 2303 KK, meskipun secara nyata dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak kejahatan, namun faktanya barang bukti tersebut tidak sepenuhnya milik Terdakwa, melainkan milik pihak ketiga yakni perusahaan pembiayaan, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 134 (seratus tiga puluh empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan sebanyak 2.120 (Dua ribu ratus dua puluh) kilogram terbukti merupakan milik PT. Windu Nabatindo Lestari, maka dikembalikan kepada PT. Windu Nabatindo Lestari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Windu Nabatindo Lestari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Murdianto B. alias Imur bin Boyei tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memungut hasil perkebunan secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tojok besi;Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
  - 1 (satu) unit mobil Pick Up warna Putih dengan Nopol B 2303 KK;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 134 (seratus tiga puluh empat) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan sebanyak 2.120 (Dua ribu ratus dua puluh) kilogram;Dikembalikan kepada PT. Windu Nabatindo Lestari (PT. WNL);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, oleh Abdul Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Sodikin, S.H., dan Saiful Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., selaku Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Johanes Eko S. Junior Sidabutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Firdaus Sodikin, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Saiful Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21